

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA MATARAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya. Program reformasi birokrasi berjalan yang pada pokoknya terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasi manajemen dukungan teknologi informasi dalam proses perizinan. Reformasi kelembagaan yaitu dengan membentuk lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang dimasa lalu proses perizinan harus melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses perizinan disatukan dalam satu badan yang bersifat terpadu, meningkatkan sumberdaya manusia melalui diklat dan meningkatkan keterbukaan informasi melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi.

Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Kondisi pelayanan perizinan saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur dan banyaknya peraturan

yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsive, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan dilakukan melalui serangkaian regulasi kebijakan sebagai wujud reformasi birokrasi pelayanan publik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah kota Mataram.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram yang merupakan badan pelayanan investasi sesuai dengan amanat Peraturan perundang-undangan yaitu adalah dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Serta Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada BPMP2T Kota Mataram.

Pembentukan BPMP2T Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Mataram, dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada BPMP2T Kota Mataram pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan dalam bentuk pemangkasan tahapan dan prosedur, baik prosedur lintas instansi maupun di dalam instansi yang bersangkutan, pemangkasan biaya, pengurangan jumlah persyaratan, pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan dan pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan.

BPMP2T Kota Mataram mempunyai struktur organisasi untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat yaitu terdiri Birokasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Kondisi pelayanan perizinan saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat, kualitas pelayanan publik khususnya penyelenggaraan perizinan telah menjadi salah satu isu penting dalam sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia tidak terkecuali di Kota Mataram. Kesan buruk penyelenggaraan perizinan masih menjadi citra yang melekat pada institusi penyelenggara atau penyedia layanan. Selama ini pelayanan perizinan selalu identik dengan calo, kelambanan, ketidakadilan, tidak transparan dan biaya tinggi.

Hal ini sebagai akibat belum adanya kepastian hukum dalam penataan peraturan perundang-undangan yang masih tersebar dan belum terdapat kesesuaian antara aturan yang satu dengan yang lainnya serta masih jauh hakekat reformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan perizinan. Dimana kita ketahui bahwa ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian, guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, maka Bagian Hukum selaku koordinator dibidang penataan produk hukum yakni Peraturan Perundang-Undangan, hendaknya dapat merumuskan/ memformulasikan materi/ substansi terkait perizinan agar tidak lagi tersebar di beberapa Produk Hukum melainkan telah tergabung dalam satu (Kitab)/ kodifikasi Produk Hukum, sehingga percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan perizinan di Kota Mataram dapat segera terwujud, yang tidak hanya memangkas rantai birokrasi melainkan juga memangkas persebaran materi/subtansi produk hukum.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dipandang perlu Pemerintah Kota Mataram dapat menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan adanya perkembangan kebijakan dan pengaturan perundang-undangan dalam percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan perizinan di Kota Mataram dapat segera terwujud, yang tidak hanya memangkas rantai birokrasi melainkan juga memangkas persebaran materi/subtansi produk hukum. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas/ SKPD terkait yang membidangi perizinan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menyelenggarakan perizinan di Kota Mataram. Dari hasil kajian terhadap jajak kinerja Dinas/ SKPD terkait yang membidangi perizinan dan jajak pendapat masyarakat terhadap beberapa permasalahan konkrit yaitu :

1. Belum ada Peraturan/ Kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram dalam bentuk satu kesatuan produk hukum/ kodifikasi yang secara komprehensif mengatur materi/ muatan mengenai

prosedur dan mekanisme perizinan baik terhadap kewenangan perizinan yang telah dilimpahkan kepada BPMP2T Kota Mataram maupun yang masih melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tekhnis.

2. Masih tersebarunya pengelolaan perizinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tekhnis yang belum memiliki payung hukum berupa peraturan pelaksanaan/ tindak lanjut atas Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sebagai akibat dari perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dinamika kekinian (tidak ada kepastian hukum terhadap berbagai jenis perizinan, misalnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
3. Masyarakat tidak mudah memahami, mengingat Peraturan Daerah dibidang perizinan terdapat beberapa perubahan yang memerlukan pemahaman secara utuh.
4. Masih belum terdapatnya kesatuan pemahaman antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pelimpahan kewenangan dibidang perizinan (tarik menarik kewenangan).

Dengan adanya inovasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram, maka akan tercipta aspek kepastian hukum, pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Pengaturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam konsep Negara hukum dan Demokrasi. Selain ditujukan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam pelaksanaan tata pemerintahan, penyelesaian masalah dalam kehidupan bernegara, sarana perlindungan bagi hak-hak asasi masyarakat, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah untuk semaksimal mungkin meminimalisir tindakan sewenang-wenang (*ultra vires*). Selain itu, suatu peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan suatu

instrumen atau sarana komunikasi tertulis antara pemerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Kristalisasi dan penetapan hak, kewajiban maupun hubungan hukum antar masyarakat juga menjadi hakikat lain dari suatu peraturan perundangan-undangan.

Mengingat pentingnya peranan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, maka dalam penyusunannya bukan merupakan hal yang dapat begitu saja dilakukan tanpa ada kajian ilmiah terlebih dahulu. Kajian tersebut harus dapat mencakup berbagai perspektif terkait antara lain; perumusan masalah, kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, faktor-faktor penentu yang berpengaruh seperti kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyusun maupun menerapkan peraturan perundang-undangan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang akan terkena pengaturan perundang-undangan, dan faktor-faktor lainnya. Dari pemikiran inilah dianggap perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik sebagai tahap pendahuluan dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian di atas, maka Naskah Akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaian proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang selain menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram ini

memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan perundang-undangan dan memberikan pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan yang sedang dihadapi. Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram ini adalah :

1. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram;
2. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram.

D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan Dinas/ Instansi terkait dalam memberikan pelayanan perizinan di Kota Mataram untuk dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang sampai dengan saat ini pelaksanaannya merupakan kewenangan BPMP2T Kota Mataram dan Dinas/ Instansi terkait. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang BPMP2T Kota Mataram maupun Dinas/ Instansi terkait yang diberikan kewenangan langsung oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atasnya dalam mewujudkan Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu : 1). Tahap Konseptualisasi, 2) Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, dan 3) Tahap Proses politik dan penetapan.

A. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan technical assistance yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan koseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram di Kota Mataram yang

dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, forum group diskusi dengan SKPD terkait. Dari forum group diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

B. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik.

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram dan dilakukan diskusi yang dihadiri oleh stake holder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

C. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan technical assistance. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui antara DPRD Kota Mataram dengan Kepala Daerah/ Walikota Mataram.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan mejadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Mataram, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram pada tahun 2011-2015, yang memuat visi Kota Mataram yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA”**, visi ini ditransformasikan menjadi lima misi besar Kota Mataram, yaitu :¹

1. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah.

¹ RPJMD Kota Mataram 2011-2015, Bappeda Kota Mataram

3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup, dimana perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di

dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Mataram telah memperoleh kewenangan untuk dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa.

B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Produk hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah selain peraturan kepala daerah dan peraturan bersama kepala daerah. Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pada pokoknya bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Peraturan Daerah yang bertujuan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam menjalankan tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kota Mataram. Kewenangan ini perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian

pembentukan dasar hukum Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram tersebut harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dengan demikian Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram diperlukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait. Pengaturan hukum tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang bertonggak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan adanya paradigma pemerintahan yang lebih melandaskan pelayanan pemerintahan yang berorientasi pada seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan yang selalu berorientasi pada kepentingan publik. Perubahan paradigma pemerintah tersebut antara lain :

1. Perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan sebagai Negara menjadi berorientasi ke pasar (*market*). Pasar dalam istilah politiknya bisa berupa rakyat atau masyarakat (*publik*), orientasi manajemen pemerintahan diarahkan kepada pasar,
2. Paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi kepada egalitarian dan demokratis.
3. Perubahan paradigma dari sentralistik kekuasaan menjadi desentralistik kewenangan, desentralistik kekuasaan merupakan isu paling kuat dalam paradigma baru.
4. Perubahan manajemen pemerintahan yang hanya menekankan pada batas-batas dan aturan yang berlaku untuk suatu negara tertentu, mengalami perubahan ke arah *boundaryless organization*.

5. Perubahan paradigma yang selama ini menekankan pada *rowing* semua hal dilakukan dan ditangani oleh pemerintah, perubahan ke arah *steering*. Dalam *steering* pemerintah hanya membatasi hal-hal yang bersifat mengarahkan dan kontrol. Adapun pelaksanaan dari kebijakan atau arahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat dan organ kelembagaan Pemerintahan Daerah.

Paradigma pemerintah tersebut menempatkan Pemerintah Kota Mataram bukan saja berperan selaku pengawas kegiatan masyarakat, namun juga sebagai pelayan masyarakat dalam hal perwujudan reformasi birokrasi. Untuk itu pembentukan peraturan daerah ini secara politis juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah kota yang selalu bertumpu pada asas demokrasi dan asas legalitas dalam kegiatan-kegiatan hukum yang berorientasi pada penyelenggaraan Perizinan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Mengingat bahwa naskah akademik ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram, maka secara politik arah kebijakannya untuk mewujudkan :

1. Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diarahkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan hukum guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa;
2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan hukum yang berkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram, yakni dengan mewujudkan aspek kepastian hukum, pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama pengguna jasa pelayanan perizinan tentang a). kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap pejabat dan instansi; b). Adanya prosedur kerja yang praktis dan tidak berbelit-belit; c). Kejelasan batas waktu penyelesaian suatu izin/ pelayanan; d). Kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang meminta izin/ pelayanan; e). Kejelasan biaya yang harus ditanggung oleh pemohon izin/pelayanan;
4. Memberikan kewenangan kepada BPMP2T Kota Mataram dan Dinas/ Instansi Terkait yang membidangi perizinan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kota Mataram yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut juga karena disebabkan kedudukan Kota Mataram sebagai pusat pendidikan dan pusat perdagangan, oleh karena itu perwujudan pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan

akuntabel sangatlah penting guna peningkatan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum menyatakan bahwa keabsahan pengaturan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan dan/atau pembatasan hak asasi manusia harus dalam figur peraturan perundang-undangan yang mendapatkan persetujuan wakil rakyat yang ada di daerah kabupaten/kota adalah peraturan daerah sebagai pendelegasian wewenang dalam konsep otonomi daerah.

Dalam konsep otonomi daerah sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan² bahwa :

- a. Di bidang otonomi Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak di atur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.
- b. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alenia IV, tujuan Negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka sangat dibutuhkan perangkat hukum.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram;

Di Pemerintah Kota Mataram selama ini belum ada Peraturan/ Kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram dalam bentuk satu kesatuan produk hukum/ kodifikasi yang secara komprehensif mengatur materi/ muatan mengenai prosedur dan mekanisme perizinan baik terhadap kewenangan perizinan yang telah dilimpahkan kepada BPMP2T Kota

² Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, Yogyakarta, 2004, halaman 72.

Mataram maupun yang masih melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tekhnis.

Masih terbarnya pengelolaan perizinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tekhnis yang belum memiliki payung hukum berupa peraturan pelaksanaan/ tindak lanjut atas Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sebagai akibat dari perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dinamika kekinian.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Mataram telah berkomitmen melakukan serangkaian pembenahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, yang salah satunya upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan dengan membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram pada awal tahun 2014. Dimana Pembentukan BPMP2T Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada BPMP2T Kota Mataram pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan dalam bentuk pemangkasan tahapan dan prosedur, baik prosedur lintas instansi maupun di dalam instansi yang bersangkutan, pemangkasan biaya, pengurangan jumlah persyaratan, pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan dan pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan.

BPMP2T Kota Mataram mempunyai struktur organisasi untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat yaitu terdiri Birokasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Namun kondisi pelayanan perizinan saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kesan buruk penyelenggaraan perizinan

masih menjadi citra yang melekat pada institusi penyelenggara atau penyedia layanan. Selama ini pelayanan perizinan selalu identik dengan calo, kelambanan, ketidakadilan, tidak transparan dan biaya tinggi.

Hal ini sebagai akibat belum adanya kepastian hukum dalam penataan peraturan perundang-undangan yang masih tersebar dan belum terdapat kesesuaian antara aturan yang satu dengan yang lainnya serta masih jauh hakekat reformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan perizinan.

Akan tetapi, hal tersebut tentunya dapat teratasi dengan menindaklanjuti ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian, guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, maka Bagian Hukum selaku koordinator dibidang penataan produk hukum yakni Peraturan Perundang-Undangan, hendaknya dapat merumuskan/ memformulasikan materi/substansi terkait perizinan agar tidak lagi tersebar di beberapa Produk Hukum melainkan telah tergabung dalam satu (Kitab)/ kodifikasi Produk Hukum, sehingga percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan perizinan di Kota Mataram dapat segera terwujud, yang tidak hanya memangkas rantai birokrasi melainkan juga memangkas persebaran materi/subtansi produk hukum.

D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram;

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram, maka berfungsi sebagai payung hukum dalam

penyelenggaraan perizinan, guna terciptanya aspek kepastian hukum, pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel, dimana jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi birokrasi khususnya dibidang penyelenggaraan perizinan.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram mengatur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram, sehingga keberadaan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram adalah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan perizinan di Kota Mataram. Adapun terkait dengan keberadaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada BPMP2T Kota Mataram secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
EVALUASI & ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kota Mataram, guna melihat efektivitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Yang dimaksud pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam

menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah :

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai

dengan kewenangannya; dan

- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas delegasi peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandate dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum).

Menurut Vesteden³ hukum yang supreme mengandung makna :

1. Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (principles of natural justice).
2. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik dibidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayanani dan dilindungi. Itulah

³ C.J.N. Vesteden (1984) dalam Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,(Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Halaman 1.

sebabnya konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan itu sendiri adalah menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *Nachtwakerstaat*, tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasar tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, maka harus dapat dirumuskan materi/ substansi terkait perizinan agar tidak lagi tersebar di beberapa Produk Hukum melainkan telah tergabung dalam satu (Kitab)/ kodifikasi Produk Hukum, sehingga percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan perizinan di Kota Mataram dapat segera terwujud, yang tidak hanya memangkas rantai birokrasi melainkan juga memangkas persebaran materi/subtansi produk hukum.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan Daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penentapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan amanat Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan

Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram dapat mewujudkan reformasi birokrasi dibidang pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan yakni dengan terciptanya aspek kepastian hukum, pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel, serta harus sesuai dengan jiwa, semangat dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut..

B. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

C. Landasan Sosiologis

Kota Mataram yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok, pada posisi 11604'-11610 bujur Timur dan 0833'-0838' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah⁴ :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Barat : Selat Lombok.

Kota Mataram selain merupakan Ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat juga merupakan Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan dan Pusat Perekonomian Barang dan Jasa. Pintu sebelah barat ada eks. Bandara Selaparang, sebelah selatan Pelabuhan Lembar yang datang dari Padang bai (Bali), dan sebelah timur Pelabuhan Kayangan Labuan Lombok yang datang dari pulau Sumbawa, dengan laju pertumbuhan ekonomi makro tahun 2009 adalah 8,47 %.

Secara topografi Kota Mataram memiliki tingkat kemiringan lahan datar antara 0-2% seluas 3.126 Ha, Kemiringan lahan bergelombang antara 2-15% seluas 2-909 Ha dan kemiringan lahan curam 14-40% seluas 4.568 Ha.

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Mataram Dalam Angka 2011, Hal. 3

Kota Mataram secara administratif memiliki luas wilayah 61,30 Km² terbagi dalam 6 wilayah Kecamatan dan 50 Kelurahan serta 298 lingkungan berpenduduk 402.116 jiwa.

Kota Mataram merupakan kota yang majemuk dengan multi etnis. Beragam suku, bangsa dan agama tinggal di kota Mataram, begitu pula dengan bangsa asing juga banyak yang menjadi warga kota Mataram. Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai kota terbesar di NTB sudah sepantasnya menjadi magnet, daya tarik bagi warga daerah lain di sekitar Mataram, dan menjadi acuan/tolak ukur kemajuan pembangunan bagi daerah lain.

Begitu majemuknya penduduk kota mataram, menimbulkan keunikan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota mataram. Disatu sisi, merupakan investasi pembangunan jangka panjang dengan beragamnya etnis yang menjadi penduduk kota mataram. Terutama dibidang ekonomi dan pariwisata, mataram saat ini telah menjadi tujuan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) baik skala regional, nasional maupun internasional, setara dengan kota-kota besar lain seperti surabaya, makassar dan juga bali.

Bahwa terkait dengan perkembangan investasi di Kota Mataram pada saat ini, menuntut adanya perubahan paradigma pelayanan khususnya pelayanan perizinan, agar tercipta prosedur perizinan yang dapat dikategorikan murah, cepat, dan jelas sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelayanan perizinan khususnya pelayanan perijinan di Kota Mataram haruslah sesuai dengan prosedur, syarat, dan ketentuan yang diadakan untuk itu agar tercipta persepsi yang sama dalam pemberian pelayanan, jenis, persyaratan, biaya yang harus dikeluarkan, dan lamanya pelayanan diberikan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Izin adalah semua jenis izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mataram.
5. Izin paket adalah beberapa jenis perizinan yang diajukan dalam satu berkas permohonan dengan persyaratan yang lebih ringkas, prosedur pelayanan yang lebih sederhana dan waktu proses perizinan yang lebih singkat.
6. Pendelegasian izin adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Walikota kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kota Mataram beserta tanggungjawabnya.
7. Mandat adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Kepala SKPD kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan satuan kerjanya dengan tanggungjawab tetap pada Kepala SKPD.
8. Penyelenggaraan Perizinan adalah pengelolaan perizinan dan penerbitan sertifikasi izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram.
10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
11. SKPD Pengelola Perizinan adalah SKPD yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan secara teknis operasional dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
12. SKPD Penerbit Sertifikasi Izin adalah SKPD yang berwenang menandatangani dan menerbitkan dokumen perizinan resmi.
13. Sertifikasi izin adalah Dokumen Perizinan resmi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

14. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan secara teknis operasional dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Pemohon adalah orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di Kota Mataram.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, maka Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat sebagai landasan dan pedoman untuk keabsahan bagi BPMP2T Kota Mataram dan Dinas/ Instansi terkait dalam melakukan penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram. Substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut meliputi :

1. Konsideran terdiri dari menimbang dan mengingat, yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
2. Desideratum yang memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat di Kota Mataram yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dan Walikota Mataram selaku eksekutif telah menyetujui adanya Peraturan Daerah tentang.
3. BAB I : Ketentuan Umum;
- BAB II : RUANG LINGKUP
- BAB III : KEWENANGAN
- BAB IV : JENIS PERIZINAN
- BAB V : KRITERIA PERIZINAN
- BAB VI : PENYELENGGARAAN PERIZINAN
- BAB VII : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN
- BAB VIII : PERSYARATAN PERIZINAN
- BAB IX : KEWAJIBAN

BAB X	: PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN
BAB XI	: JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN
BAB XI	: PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN
BAB XIII	: DUPLIKAT IZIN DAN LEGALISASI SALINAN IZIN
BAB XIV	: PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB XV	: LARANGAN
BAB XVI	: SANKSI ADMINISTRASI
BAB XVII	: PENYIDIKAN
BAB XVIII	: KETENTUAN PIDANA
BAB XIX	: KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX	: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Luasnya lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini yang meliputi ketentuan Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan ketentuan tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan perundang-undangan di atasnya khususnya yang mengatur mengenai Perizinan. Rancangan Peraturan Daerah juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh BPMP2T Kota Mataram maupun Dinas/ Instansi Terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kota Mataram. Penyelenggaraan Perizinan juga merupakan kewajiban pemerintah sebagai amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut harus dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum Pemerintah Daerah dan bagi masyarakat yang dikenai kewajiban tersebut, atas kondisi maka Pemerintah Kota Mataram perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram.

B. Saran

Materi tentang kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram yang diselenggarakan oleh BPMP2T Kota Mataram maupun Dinas/ Instansi Terkait harus sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dengan demikian pengaturan terhadap Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram berisi pengaturan tentang :

1. Norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram khususnya BPMP2T Kota Mataram maupun Dinas/ Instansi terkait dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kota Mataram.
2. Norma Jenis dan Kriteria Perizinan, yang memberikan kejelasan serta batasan terkait dengan pelayanan perizinan di Kota Mataram.
3. Norma perintah bagi orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di Kota Mataram untuk wajib memperoleh izin sebelum menjalankan kegiatan dan/ atau usahanya.
4. Norma larangan yang membatasi hak orang dan/atau badan hukum untuk menyelenggarakan suatu kegiatan/ usaha tanpa terlebih dahulu memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dilarang melakukan aktivitas dan/atau kegiatan usaha yang menyimpang dari peruntukan izin yang telah diterbitkan.
5. Norma administrasi dan pidana merupakan ketentuan yang mengatur guna mendukung efektifitas pelaksanaan dari suatu aturan yang telah dibentuk serta untuk memberikan efek jera kepada orang dan/atau badan hukum yang melanggar.

Agar pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram ini dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya.

BAHAN BACAAN

RPJMD Kota Mataram 2011-2015, Bappeda Kota Mataram

Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Mataram Dalam Angka 2011.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, Yogyakarta, 2004.

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,(Jakarta : Sinar Grafika, 2011)